

# PENYELESAIAN KASUS HAK CIPTA ANTARA AHMAD DHANI DAN ONCE MEKEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA

Fien Naufal Z.F\*<sup>1</sup>  
Aiska Nur U<sup>2</sup>  
Abror Jilan Yankusy<sup>3</sup>  
Aditya Raffi<sup>4</sup>  
Ahmad Jauzy Syamsuri<sup>5</sup>  
Fathur Rahman<sup>6</sup>  
Diani Sadiawati<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jakarta, Indonesia

\*e-mail: [2310611048mahasiswa@upnvj.ac.id](mailto:2310611048mahasiswa@upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611050mahasiswa@upnvj.ac.id](mailto:2310611050mahasiswa@upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611053mahasiswa@upnvj.ac.id](mailto:2310611053mahasiswa@upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611065mahasiswa@upnvj.ac.id](mailto:2310611065mahasiswa@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2310611069mahasiswa@upnvj.ac.id](mailto:2310611069mahasiswa@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [2310611074mahasiswa@upnvj.ac.id](mailto:2310611074mahasiswa@upnvj.ac.id)<sup>6</sup>, [dianisadiawati@upnvj.ac.id](mailto:dianisadiawati@upnvj.ac.id)<sup>7</sup>

## Abstrak

Meningkatnya industri musik di Indonesia saat ini diketahui sejalan dengan perkembangan kompleksitas masalah hukum yang menyertainya. Hal itu kemudian memicu hadirnya permasalahan sengketa atas karya dalam industri musik dalam kasus hak cipta atas suatu karya. Analisis dalam penelitian ini kemudian mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta melalui kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mikel sebagai musisi ternama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang menjadi kajian yang sistematis. Berdasarkan dari analisis yang ada, melalui penggunaan pendekatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terdapat regulasi yang dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus pelanggaran hak cipta. Regulasi tersebut diimplementasikan ke dalam proses penegakan hukum melalui upaya preventif dan represif yang dapat membantu masyarakat memiliki pemahaman mengenai hak cipta dalam suatu karya, serta pada proses hukumnya yang dilakukan melalui mediasi yang berorientasi pada pemenuhan hak intelektual atas suatu karya bagi penciptanya.

**Kata kunci:** Sengketa Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Intelektual

## Abstract

The current increase in the music industry in Indonesia is known to be in line with the development of the complexity of the legal issues that accompany it. This then triggers the emergence of disputes over works in the music industry in cases of copyright for a work. The analysis in this research then examines how legal protection is for copyright holders through the copyright infringement case that occurred between Ahmad Dhani and Once Mikel as well-known musicians in Indonesia. The research method used in this research is descriptive qualitative, namely through literature study of various literature which becomes a systematic study. Based on the existing analysis, through the use of the approach of Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright, there are regulations that can minimize the impact resulting from cases of copyright infringement. These regulations are implemented into the law enforcement process through preventive and repressive efforts that can help the public understand copyright in a work, as well as the legal process which is carried out through mediation which is oriented towards fulfilling intellectual rights to a work for its creator.

**Keywords:** Copyright Disputes, Legal Protection, Intellectual Rights Violations

## PENDAHULUAN

Beberapa waktu belakangan ini, terjadi kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan dua musisi terkemuka di Indonesia yaitu Ahmad Dhani dan Once Mekel. Kasus tersebut menyita perhatian publik karena adanya akuisisi hak cipta yang sejalan dengan kepentingan pribadi. Kasus tersebut kemudian merupakan salah satu kasus pelanggaran hak cipta di bidang seni, khususnya musik, yang kemudian menjadi kajian dalam melangsungkan regulasi mengenai hak cipta. Dalam

kasus tersebut, pelanggaran hak cipta menjadi polemik karena adanya perbedaan perspektif antara pencipta lagu dan penyanyi. Sengketa tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan salah satu pihak sebagai pencipta lagu, yang tidak boleh membawakan lagu yang dikomersilkan melalui konser. Hal itu kemudian memicu adanya sengketa hak cipta yang sejalan dengan kajian mengenai pelanggaran hak cipta itu sendiri.

Dalam kasus tersebut, diketahui pelanggaran hak cipta terjadi karena adanya pembawaan karya yang dikomersilkan dan kemudian yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat. Karya melalui lagu tersebut juga kemudian memiliki nilai substansial dalam kekayaan intelektual karena karya yang ada bersifat dinamis dan bisa banyak dibawakan melalui reduksi versi oleh publik. Dari adanya hal tersebut, maka pembawaan lagu yang menjadi sengketa memiliki nilai kedua belah pihak karena dapat meningkatkan citranya di masyarakat. Kasus tersebut kemudian penting mengingat kekayaan intelektual dalam hak cipta merupakan hak dasar yang harus dipenuhi bagi pencipta sebagai pihak utama yang dapat mengambil manfaat dari komersialisasi karya yang ada.

Sedangkan dalam industri seni, terutama industri seni, hak cipta merupakan aspek penting, karena hak cipta diketahui tidak hanya diberikan kepada individu yang memiliki ide awal atas sebuah karya, tetapi karya tersebut harus memiliki syarat yaitu bentuk khas yang menunjukkan orisinalitas sebagai ciptaan yang lahir dari karya dan kreativitas sendiri (Simatupang, 2021).<sup>1</sup> Hal itu terjadi karena orisinalitas karya dalam hak cipta di bidang seni merupakan faktor yang menjamin kepemilikan asli dalam sebuah karya seni, karena adanya sifat adaptif dalam bidang seni yang dapat mengubah bentuk karya seni itu sendiri.

Berkaitan dengan kasus tersebut, konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat digunakan untuk menjembatani bagaimana pelaksanaan hukum dalam memenuhi hak moral dan hak ekonomi pada suatu ciptaan (Indriani, 2018)<sup>2</sup>. Dalam hal ini, hak moral adalah tanda kepemilikan bagi pencipta atas suatu karya yang telah diciptakan. Serta hak ekonomi yang merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari suatu karya cipta tersebut bagi pemiliknya. Melalui Undang-Undang Hak Cipta, pemenuhan kedua aspek tersebut diketahui digunakan untuk memperbaiki keadaan penciptanya atas kemampuan intelektual yang berbentuk kreativitas bagi pemiliknya (Mahfuz A, 2020).<sup>3</sup>

Dari adanya hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap suatu karya merupakan perlindungan yang diperoleh secara otomatis oleh pencipta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta<sup>4</sup> dimana pencatatan karya yang menjadi awal dalam melindungi kekayaan intelektual merupakan suatu kewajiban yang bersifat mutlak. Dalam hal itu hak eksklusif yang dapat dimiliki oleh pencipta juga dijelaskan melalui melalui Konvensi Berne<sup>5</sup>, yang mencakup hak reproduksi, hak pementasan public atas sebuah karya, hak deklamasi untuk karya, serta hak komunikasi terhadap karya publik yang telah ditampilkan. melalui pemenuhan tersebut, kemudian menjadi salah satu cara agar kekayaan intelektual atas suatu karya dapat diambil sepenuhnya oleh pemilik cipta.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai hak cipta dalam sebuah karya, seperti Senewe (2015)<sup>6</sup>, yang mengungkapkan bahwa karya seni merupakan identitas seseorang yang harus dilindungi melalui perangkat hukum untuk mencukupi kebutuhan perlindungan atas identifikasi penciptaan yang menggambarkan identitas dan ekspresi diri seseorang. Hal tersebut kemudian menjadi bukti bahwa hak cipta dalam suatu karya memiliki urgensi yang cukup fundamental dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum bagi pemilik karya melalui pengambilan manfaat atas penciptaan karya yang mengikutinya.

<sup>1</sup> Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.

<sup>2</sup> Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.

<sup>3</sup> Mahfuz, A. L. (2020). Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 47-59.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>5</sup> Konvensi Berne dalam Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Merupakan Persetujuan Internasional

<sup>6</sup> Senewe, E. V. T. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 2(2), 12-23.

Untuk itulah, penelitian ini memiliki fokus analisis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dalam kasus sengketa karya yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Kasus tersebut memiliki keunikan karena kedua belah pihak yang terkait merupakan tokoh publik yang dikenal luas oleh masyarakat, bahkan memiliki pengaruh di masyarakat mengenai orientasi kepentingan, baik itu di bidang politik maupun dalam industri musik itu sendiri. Adanya sengketa karya tersebut, dalam penelitian ini juga sejalan dengan perlindungan citra diri seseorang di mata publik dalam bentuk kepemilikan sebuah karya. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana penyelesaian kasus sengketa tersebut melalui sisi regulasi dan dampaknya bagi masyarakat.

Terdapat beberapa keterbaruan analisis dalam penelitian ini yaitu *pertama*, pada aspek objek kajian, penelitian ini memfokuskan kebutuhan akan kekayaan intelektual atas sebuah karya seni melalui perlindungan hak cipta. *Kedua*, sengketa karya yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel *sebagai public figure*, merupakan kajian hukum yang sejalan dengan dinamika di masyarakat pada perkembangan industri. Sehingga, permasalahan yang menjadi gagasan dalam kajian penelitian ini adalah pentingnya perlindungan hukum dalam hak cipta bagi pemilik karya melalui pemenuhan aspek kebermanfaatan atas karya yang dihasilkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "*Bagaimana implementasi penyelesaian hukum atas kasus pelanggaran hak cipta dalam sebuah karya?*". Di sisi lain, pemahaman masyarakat mengenai hak cipta melalui perlindungan hukum bagi pemilik karya dalam penelitian ini juga dianggap sebagai penentu keberhasilan dalam menciptakan ketetapan regulasi mengenai hak cipta dalam suatu karya yang ada di masyarakat.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penegakan hukum dalam perlindungan hak cipta pada pemenuhan aspek kebermanfaatan sebuah karya bagi penciptanya melalui solusi yang yang dijadikan cara dalam memenuhi hak tersebut. Sementara manfaat secara teoritis, kajian dalam penelitian ini diharapkan menjadi landasan teori bagi penelitian serupa yang akan datang. Melalui implementasi proses hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut, kemudian dapat digunakan dalam mengembangkan industri music di Indonesia secara positif melalui pengambilan sisi kebermanfaatan dan pemenuhan kebutuhan bagi pencipta itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Kumpulan informasi yang digunakan di dalam mengambil keputusan dapat disebut sebagai data (Kuncoro Mudrajad PH.d, 2019)<sup>7</sup>. Dalam penyusunan artikel ilmiah mengenai analisis penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak cipta sebuah karya seni, jenis penelitian yang digunakan adalah *descriptive qualitative* atau disebut juga deskriptif kualitatif. Dipilihnya jenis metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya dan apa adanya (Yusuf A.M, 2016)<sup>8</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau *secondary data*.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penyusunan artikel ilmiah ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai literatur, dokumentasi, serta menggunakan metode observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada konsep pengalaman yang dapat muncul secara tiba-tiba, yang mana hal tersebut berdasarkan pada pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial, pola-pola, dan tipe perilaku tertentu (Hasanah, 2017)<sup>9</sup>. Studi literatur dan observasi tersebut dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan dalam penelitian. Observasi tersebut dilakukan dengan cara menganalisis beberapa kasus mengenai

<sup>7</sup> Kuncoro Mudrajad PH.d. (2019). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*.

<sup>8</sup> Yusuf A.M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.

<sup>9</sup> Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial), 21-46. At-Taqaddum.

pelanggaran hak cipta pada sebuah karya seni yang memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang menjadi objek kajian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus sengketa atas hasil karya yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel merupakan kasus yang ditengarai oleh adanya orientasi kepemilikan atas hak karya yang ada pada karya tersebut. Hal itu kemudian memiliki kajian hukum prosedural dalam rangka memenuhi ketentuan penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam hal ini, Ahmad Dhani merupakan tokoh publik yang memiliki hak cipta atas karya yang menjadi sengketa. Once Mekel sebagai musisi dan *public figure* merupakan pihak yang bersinggungan atas karya hak cipta karena adanya komersialisasi suatu karya melalui pembawaan lagu di dalam konser.

Dari sengketa tersebut, pemenuhan hak cipta kemudian dapat digunakan sebagai cara karena dalam Undang-Undang mengenai hak cipta dan perlindungan hukum tentang hak cipta, orientasi dari adanya perlindungan hukum tersebut merupakan penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta, yang dalam hal itu merupakan pemilik karya secara orisinalitas (Winata & Kansil, 2022)<sup>10</sup>. Sehingga, dalam penelitian ini, analisis mengenai penyelesaian sengketa pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menitikberatkan pada bagaimana pelaksanaan penegakan hukum untuk sepenuhnya memberikan hak pada pemilik karya melalui perlindungan hukum yang ada. Kajian yuridis normatif dalam analisis penelitian ini juga menggunakan regulasi perlindungan hukum akan hak cipta yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta<sup>11</sup>. Dimana ketentuan dalam undang-undang tersebut secara jelas mengatur mengenai perlindungan hak cipta atas sebuah karya seni.

### **Analisis Kajian Hukum Mengenai Hak Cipta dalam Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Karya Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel**

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa merupakan suatu perbedaan pendapat yang menyebabkan pertikaian dan perselisihan, sengketa juga timbul karena adanya perbedaan orientasi dalam kepentingan. Pada kasus yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, sengketa yang ada merupakan sengketa yang timbul atas dasar perbedaan perspektif kepemilikan suatu karya antara penyanyi dan pencipta lagu. Hal itu kemudian juga menjadi salah satu permasalahan sengketa di bidang seni, khususnya musik, dalam pengambilan kepentingan dalam suatu karya.

Berkaitan dengan isu sengketa tersebut, ditinjau melalui Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta<sup>12</sup>, peraturan yang ada menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta yang terjadi dapat dilaksanakan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan pengadilan<sup>13</sup>. Penyelesaian sengketa tersebut pada dasarnya digunakan untuk memenuhi hak dalam pelanggaran hak cipta disamping adanya hukum normatif yang sejalan dengan pemenuhan hak intelektual atas suatu karya seni. Sehingga penyelesaian kasus sengketa yang ada merupakan tanggung jawab penegak hukum dan pemilik kepentingan untuk memenuhi kebutuhan personal dan ekonomis antara pihak-pihak terkait.

Dalam konteks sengketa yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, kasus pelanggaran hak cipta yang terkait merupakan gugatan hak cipta yang ditengarai adanya isu komersial dalam pemanfaatan suatu karya. Hal itu dibuktikan dengan adanya pernyataan oleh pihak terkait mengenai larangan pembawaan lagu dalam konser yang sejalan dengan pemenuhan aspek ekonomi. Melalui adanya gugatan tersebut, hal tersebut kemudian memungkinan adanya putusan pengadilan niaga karena kasus yang ada berkaitan dengan komersialisasi atas sebuah karya seni.

Di sisi lain, pemegang hak cipta dalam hal ini juga dapat melakukan tuntutan pidana terhadap karyanya, yang selain melanggar hak ekonomi, hal tersebut juga melanggar hak

<sup>10</sup> Winata, T. P., & Kansil, C. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18001-18011.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>13</sup> Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Indonesia, 2014).

kepemilikan berdasarkan kredibilitas dan orisinalitas sebuah karya. Tuntutan tersebut melalui prosedur penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014<sup>14</sup> merupakan prosedur hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pihak pelanggar hak cipta.

### **Implementasi Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta**

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta<sup>15</sup> mengenai putusan dan gugatan hak cipta, putusan dalam pengadilan niaga digunakan untuk melaksanakan keadilan hukum yang menyangkut sengketa hak cipta. Dalam pelaksanaannya, putusan tersebut juga dilakukan melalui sidang terbuka umum yang dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam memenuhi kebutuhan hak cipta bagi masyarakat. Upaya hukum terhadap putusan tersebut juga dibatasi, karena hanya dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi. Hal tersebut kemudian memberikan pemahaman bahwa dalam proses hukum mengenai hak cipta tidak memiliki proses banding sebagaimana pada proses perkara perdata pada umumnya (Dewi, 2022)<sup>16</sup>.

Lebih lanjut, dalam kasus yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, sengketa yang ada diselesaikan melalui mediasi. Mediasi tersebut merupakan salah satu alternatif cara dalam menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi, karena sebagaimana diketahui kasus tersebut dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan perspektif dalam pemanfaatan suatu karya. Mediasi tersebut juga dilakukan sebagaimana salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa hak cipta seperti yang tertuang dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa selain pelanggaran hak cipta yang terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak terkait diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana<sup>18</sup>.

Berdasarkan mediasi yang dilakukan pada tanggal 18 April 2023 di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pihak terduga pelanggar, yaitu Once Mekel tidak akan menyanyikan atau membawa karya terkait dalam waktu yang ditentukan. Hal tersebut, jika ditinjau dari perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta merupakan pemenuhan hak atas kekayaan intelektual dari sisi kebermanfaatannya, yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif (Hawin & Riswandi, 2020)<sup>19</sup>. Sehingga, adanya pembatasan pemakaian atas karya tersebut sesuai dengan ketentuan yang berorientasi pada perlindungan hak cipta bagi pemilik karya.

Dari implementasi penegakan hukum melalui kasus tersebut, kemudian juga dapat digunakan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap isu hak cipta, yang dalam hal itu konsep perlindungan terhadap hak cipta sendiri merupakan konstruksi kepemilikan atas suatu karya (Kariodimedjo, 2010)<sup>20</sup>. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan atas hak moral dan ekonomi sebagai tujuan perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk mendorong individu memiliki kemampuan intelektual melalui kreativitas dan orisinalitas karya pada wewenang pengambilan kebermanfaatannya pada karya yang berkaitan.

## **PENUTUP**

Dari adanya hasil analisis dan pembahasan tersebut, diketahui bahwa perlindungan hak cipta dalam kajian hukum normatif membahas mengenai bagaimana penegakan hukum dapat digunakan untuk melindungi kepemilikan suatu karya melalui hak cipta. Hal itu diketahui dari adanya kasus dimana terdapat pelanggaran hak cipta dalam industri musik yang mendiskreditkan kepentingan dan kepemilikan atas karya suatu pihak bahkan merugikan bagi pihak tersebut. Hal tersebut kemudian memungkinkan adanya penegakan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak bagi pemilik karya yang bersangkutan. Pemenuhan hak tersebut, diketahui

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>16</sup> Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.

<sup>17</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>18</sup> Namira, S. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*.

<sup>19</sup> Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. UGM Press.

<sup>20</sup> Kariodimedjo, D. W. (2010). Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 265-282.

berorientasi pada bagaimana pemenuhan atas aspek moral dan ekonomis yang merupakan tendensi kebermanfaatan atas karya yang dihasilkan. Sehingga, pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus tersebut berorientasi pada bagaimana hukum perlindungan hak cipta digunakan untuk mengembalikan fungsi kebermanfaatan suatu karya pada pemiliknya. Implementasi dari adanya hal tersebut juga diketahui dapat dilihat dari bagaimana penegakan hukum yang ada, yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Hal tersebut juga dapat diketahui dari analisis dalam penelitian ini, yang membuktikan bahwa fokus pelaksanaan perlindungan hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui mediasi. Mediasi yang ada juga dapat menjadi alternatif solusi yang sejalan dengan upaya preventif dan represif bagi pelaksanaan perlindungan hak cipta. Melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, regulasi mengenai hak cipta juga berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum pada kasus yang ada, yang mana hal tersebut juga menjadi ketetapan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait. Di samping hal itu, analisis dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan hukum perlindungan hak cipta yang menitikberatkan pada sosialisasi masyarakat mengenai pengetahuan tentang hak kepemilikan suatu karya pada sisi kebermanfaatannya secara tepat dan bijaksana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-teknik Observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*, 21-46. At-Taqaddum.
- Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. UGM Press.
- Kariodimedjo, D. W. (2010). Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 265-282.
- Kuncoro Mudrajad PH.d. (2019). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*.
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.
- Mahfuz, A. L. (2020). Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 47-59.
- Namira, S. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Indonesia, 2014).
- Senewe, E. V. T. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 2(2), 12-23.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Winata, T. P., & Kansil, C. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12), 18001-18011.
- Yusuf A.M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
2023. <https://news.republika.co.id/berita/ruo9ls328/kisruh-hak-cipta-ahmad-dhani-vs-once-siapa-benar> diakses pada 02 Desember 2023.
2023. <https://kontrakhukum.com/article/ahmad-dhani-larang-once/> diakses pada 02 Desember 2023.